

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implikasi dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang terhadap nelayan di daerah Kalimantan Barat khususnya Pelabuhan Penjajap adalah:

1. Pengurusan izin kapal di bawah 30 GT di permudah karena sejak adanya PERMEN Nomor 11 tahun 2016 tidak perlu surat rekomendasi dari kementerian lagi yang berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ada di Jakarta sedangkan, untuk nelayan atau pemilik kapal yang berukuran di atas 30 GT harus mengurus izin kapalnya di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta dengan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Jika persyaratan yang diperlukan sudah lengkap, kemudian nelayan atau pemilik kapal juga harus melakukan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) atau Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP), pembayaran pajak pribadi dengan lengkap dan melunasi pembayaran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP).

2. Terdapat ketidaksesuaian jangka waktu penerbitan SIPI dan SIKPI karena nelayan atau pemilik kapal tidak mengurus sendiri perizinan SIPI dan SIKPI tersebut. Mereka memilih menggunakan jasa perizinan atau calo. Penerbitan SIPI dan SIKPI khususnya untuk kapal yang berukuran di atas 30 GT yang terdapat di daerah-daerah membutuhkan waktu yang lebih lama juga karena jumlah pelaksana penerbitan SIPI dan SIKPI yang masih kurang, baik oleh petugas teknis di lapangan yaitu petugas cek fisik kapal dan petugas pelayanan administrasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pihak pemerintah dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dalam penerbitan izin SIPI dan SIKPI khususnya untuk kapal yang berukuran di atas 30 GT yang ada di daerah-daerah.
2. Pihak nelayan atau pemilik kapal untuk lebih mau memahami dan mempelajari tentang administrasi pengurusan perizinan kapal agar nelayan atau pemilik kapal tidak perlu menggunakan jasa perizinan atau calo dalam mengurus surat-surat izin kapal sehingga pengurusan perizinan kapal lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Juniarso Ridwan, H. Dkk, 2010, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya

Philipus M. Hadjono, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Penerbit PT Grasindo, Jakarta

H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pengganti Undnag-Undnag Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1146

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang. Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 503

Internet

<http://dkp.sumbarprov.go.id/berita/158/gerai-perizinan-kapal-perikanan-untuk-nelayan-sumatera-barat>, diakses 19 februari 2019.

<http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, diakses 20 Februari 2019.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya/>, diakses 22Februari 2019.

<https://satujam.com/pengertian-implikasi/>, diakses 22 Februari 2019.

<http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0>, diakses 22 Februari 2019.

<https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-laut-apa-itu-laut.html#>, diakses 28 Februari 2019.

<http://dkp.sumbarprov.go.id/berita/158/gerai-perizinan-kapal-perikanan-untuk-nelayan-sumatera-barat>, diakses 28 Februari 2019.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses 28 Februari 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1a24ebf2c43/perbedaan-antara-peraturan-menteri-dengan-keputusan-menteri/>, diakses 28 Februari 2019.

<https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>, diakses 19 Mei 2019.

https://www.google.com/search?q=skema+proses+penerbitan+izin+kapal&sxsrf=ACYBGNQhrXvgVlbYeVPTd-qI9m9_b2hJCA:1568520713000&source=lnms&tbm=isch&a=X&ved=0ahUKEwiCgK__tHkAhUEH7cAHddpA6UQ_AUIEigB#imgsrc=7SpUMbiukVuR7M:, diakses 15 September 2019

Berita

Sonny Harry B Harmadi, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ketua Umum Koalisi Kependudukan
<https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>, diakses 20 Februari 2019.

Mukhlis Dinillah, Jumlah nelayan di Indonesia,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3413124/berapa-jumlah-nelayan-di-ri-ini-kata-susi>, diakses 19 Februari 2019.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Aan, selaku pemilik kapal berukuran di atas 30 GT, wawancara melalui media telfon, 15 April 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Tong Sui, selaku pemilik kapal berukuran di atas 30 GT, wawancara melalui media telfon, 15 April 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Rophin, selaku seksi Kesyahbandaran di pelabuhan Penjajap, Kalimantan Barat, wawancara melalui surat elektronik (*email*), 23 April 2019

Hasil wawancara dengan Bpak Rully, selaku anggota seksi kesyahbandaran di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, wawancara melalui media telfon, 2 Agustus 2019